

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Globalisasi membuat perkembangan perekonomian di dunia menjadi semakin pesat dan membuat batas-batas negara menjadi hampir tidak ada. Dengan perkembangan dunia usaha bisnis saat ini, perusahaan-perusahaan nasional kini menjelma menjadi perusahaan-perusahaan multinasional yang kegiatannya tidak hanya berpusat pada satu Negara, melainkan di beberapa Negara. Sehingga menyebabkan perusahaan menjadikan proses produksinya dalam departemen-departemen produksi. Hal ini mungkin tidak menjadi sulit apabila hanya terjadi di sebuah perusahaan dalam satu negara karena beban-beban serta biaya-biaya yang dikeluarkan akan lebih mudah terukur. Namun, hal ini akan menjadi sulit apabila suatu perusahaan memiliki anak perusahaan diberbagai Negara dan itulah yang terjadi saat ini.

Perusahaan ini akan sulit menentukan harga penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pengukuran kinerja perusahaan. Perusahaan multinasional juga akan menghadapi suatu permasalahan yaitu perbedaan tarif pajak. Pemungutan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak sangat besar. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki manfaat sebagai sumber dana bagi pemerintah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi *budgetair*) dan sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi *regulator*). Optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala yang menyebabkan pemerintah selalu menaikkan target penerimaan dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, dilakukan sebuah kegiatan yang disebut *transfer pricing* dalam rangka penentuan harga tersebut.

Menurut Dirjen Pajak Indonesia tidak diragukan lagi bahwa *transfer pricing* sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Menurut perhitungan Dirjen Pajak, negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat praktek *Transfer Pricing*. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut informasi internal Dirjen Pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat adanya pembayaran bunga dan royalti, sehingga Dirjen Pajak percaya bahwa dengan menyetop pembayaran tersebut negara sudah tidak perlu menambah hutang lagi (haeruman, 2010). Peraturan mengenai *transfer pricing* telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu pada pasal 18. Aturan mengenai *transfer pricing* mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal.

Transfer pricing biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional, perusahaan multinasional tersebut melihat bahwa bisnis skala global memberikan kesempatan besar untuk berkembang dan juga memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada perusahaan yang hanya beroperasi pada skala domestik. Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota (divisi). Beberapa transaksi melibatkan afiliasi yang berada pada dua yurisdiksi berbeda. Perbedaan yurisdiksi dapat menimbulkan masalah, salah satunya adalah masalah tarif pajak yang berbeda setiap negara. Hal itu memicu perusahaan multinasional untuk memperkecil maupun menghindari pajak tinggi juga pajak berganda. *Transfer pricing* adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar dan cocok antar divisinya. *Transfer pricing* merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara (Astuti, 2008).

Masalah pengalokasian penghasilan dan biaya perusahaan multinasional ini harus diatur dengan baik dan jelas oleh masing-masing negara yang terlibat dalam transaksi internasional. Pengaturan yang baik dan jelas diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi tindakan-tindakan manipulasi pajak melalui *transfer pricing* yang sering dilakukan perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran/penggelapan pajak.

Tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain (Hendry Simamora, 1999) selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan secara keseluruhan. *A transfer pricing system should satisfy three objectives: accurate performance evaluation, goal congruence, and preservation of divisional autonomy* (Joshua Ronen and George McKinney, 1970).

Sedangkan dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk, meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh dunia. *Transfer pricing can effect overall corporate income taxes. This is particulary true for multinational corporations* (Hansen and Mowen, 1996).

Menurut Analisa (2011), nilai perusahaan dapat pula dipengaruhi olehbesar kecilnya profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Atau dapat di katakan bahwa profitabilitas merupakan suatu indikator Kontrak kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelolah kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan (Sudarmadji dan Sularto, 2007) dalam (Rahardian 2015).

Pajak merupakan faktor lain yang mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing*. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak

penghasilan badan (PPH) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP (Jewel,2012). Perbedaan tarif pajak yang berlaku antar negara menyebabkan perusahaan multinasional memaksimalkan manajemen perpajakan dengan pengalihan pendapatan dan laba ke negara lain dengan praktik *transfer pricing* (Hansen and Mowen,2005).

Leverage digunakan untuk menunjukkan berapa banyak hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Hal ini memenuhi syarat untuk mengambil keuntungan dari hutang sebagai barang yang dapat dikurangkan dari pajak dalam laporan keuangan, khususnya dalam laporan laba rugi. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung mengambil kesempatan penghindaran pajak dengan penataan hutang. Hal ini dilakukan dengan mengakuisisi hutang dari anggota kelompoknya yang berada di daerah dengan dengan pajak rendah (Rego, 2003; Dyreng et al., 2008; Hines et al., 1996).

Fenomena *transfer pricing* yang terjadi pada PT Toyofuji Manufaktur Indonesia. Pada tahun 2015 gross profit PT Toyofuji Manufaktur mengalami peningkatan 11% hingga 14% pertahun. Namun setelah dilakukan restrukturisasi, gross margin PT Toyofuji Manufacturing Indonesia hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sementara di PT Toyota Astra Motor (perusahaan agen tunggal pemegang merek yang didirikan setelah restrukturisasi), gross margin mencapai 3.8% hingga 5%. Jika gross profit margin PT Toyofuji Manufaktur digabung dengan PT Toyota Manufaktur Indonesia, presentasi nya sebesar 7%. Hal ini berarti margin laba sebelum pajak setelah restrukturisasi lebih rendah 7%

dibanding dengan margin laba kotor pada tahun 2014 sebesar 14%. Berdasarkan itu, pemeriksaan pajak lalu mengoreksi harga pada transaksi Toyofuji Manufacturing kepada Toyota Motor Asia Pasific di Singapura. Modus ekspor dengan nilai tak wajar juga berulang pada tahun ini. Hasilnya fantastis: omset penjualan Toyofuji Manufacturing pada 2015 jadi melonjak dari setengah triliun dilihat dari laporan awal perusahaan itu. Nilainya sekarang menjadi Rp 1,7 triliun, Senin (28/8/2015)

Komisi Hukum DPR mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mabes Polri berani membongkar kasus pajak bermodus restitusi pajak. Desakan ini menyusul temuan Panja Mafia Pajak Komisi III DPR beberapa waktu lalu atas restitusi PT Wilmar Group, yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar hingga triliunan rupiah.

"Selain restitusi, ada juga dugaan penggelapan pajak yang saat ini laporannya sudah ada di Kejagung yang dilakukan Wilmar Group, perusahaan yang bergerak di bidang sawit, minyak goreng dan perkebunan," jelas Anggota Komisi III DPR, (Bambang Soesatyo dalam siaran pers, di Jakarta, Sabtu (30/11/2013).

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, dengan membongkar kasus-kasus besar di bidang pos penerimaan negara tersebut, diharapkan Kejagung dan Polri bisa menyelamatkan dan mengembalikan uang tersebut kepada negara yang jumlahnya sangat besar.

"Aparat penegak hukum harus berani membongkar dan menuntaskan kasus ini meski grup perusahaan tersebut diduga dibekingi oleh orang-orang kuat," tegasnya.

Sekadar diketahui, menurut data yang diperoleh Panja Mafia Pajak Komisi III DPR, PT Wilmar International Limited Group diduga melakukan pengelapan pajak senilai Rp500 miliar dengan modus mendirikan perusahaan (72 perusahaan) di wilayah berbeda yang memiliki usaha di bidang sawit (trading, minyak goreng dan turunannya). Mereka kemudian melakukan perbuatan haram itu dengan cara transaksi fiktif antar perusahaan dalam grup, merekayasa laporan keuangan dan melakukan *transfer pricing* antar grup. Adapun PT Wilmar sendiri memiliki kawasan izin berikat yang dilakukan guna mempermudah transaksi antar group. Mereka diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan dan menggunakan faktur pajak fiktif yang dimanfaatkan untuk proses restitusi PPN.

Berdasarkan informasi diperkirakan potensi kehilangan pajak akibat *transfer pricing* lebih dari Rp 1.000 triliun per tahun. Selain dolar terparkir di negara lain, praktek tersebut membuat cadangan devisa Indonesia sedikit. Untuk diketahui cadangan devisa Indonesia per akhir September hanya USD101,72 milyar. Informasi yang diberikan Kompas juga mengungkapkan bahwa *transfer pricing* di Indonesia, diperkirakan bernilai Rp. 1.200 triliun. Dengan demikian, pajak yang tidak disetor ke kas negara bisa mencapai Rp. 120 triliun atau setara 10 persen. Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* kerap melakukan rekayasa keuangan dengan melaporkan margin usaha sebesar 68 persen. Namun, margin yang diperoleh sebenarnya mencapai 48 persen. Hal tersebut tentu sangat

merugikan Negara pada sektor pendapatan pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, petugas pajak menyimpulkan penyebab penghilangan pajak adalah *transfer pricing*. Permasalahan yang bersifat struktural mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak maksimal, salah satunya adalah transfer pricing yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak. (Hary T, Kompas; 2015).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu Eling Pamungkas Sari (2016) dengan judul pengaruh profitabilitas, pajak dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tahun dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, alasannya karena praktek *transfer pricing* ini terjadi sebagiannya dalam perusahaan manufaktur, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan di luar negeri.

Alasan penulis meneliti perusahaan manufaktur subsektor otomotif karena berdasarkan data dari BEI perusahaan manufaktur subsektor otomotif merupakan salah satu sektor dengan perusahaan terbanyak yang melakukan keterlambatan penyampaian laporan keuangan kepada BEI (www.sahamok.com), penggunaan sampel selama 5 tahun cukup untuk menggambarkan tentang kondisi perusahaan manufaktur di Indonesia yang melakukan praktek *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menentukan judul

penelitian sebagai berikut **“PENGARUH PROFITABILITAS, PAJAK TANGGUHAN, DAN LEVERAGE TERHADAP TRANSFER PRICING”**.
(Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018).

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan indentifikasi masalah penelitian, maka diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut:

1. Masih adanya perusahaan multinasional yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi.
2. Masih adanya perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penyalahgunaan pajak.
3. Persoalan *Transfer Pricing* dapat memicu terjadinya rekayasa pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain untuk menekan biaya pajak terutang keseluruhan atas wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa tersebut.
4. Masih adanya kasus *transfer pricing* yang terjadi karena kurangnya hukum bagi pelaku *transfer pricing*.
5. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu Negara

karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakan dari Negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*higt tax countries*) ke negara-negara yang memiliki tarif pajak rendah (*low tax countries*).

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan indentifikasi masalah penelitian, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
2. Bagaimana pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
3. Bagaimana *leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
4. Bagaimana *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
5. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
6. Seberapa besar pengaruh pajak tangguhan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

7. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
8. Seberapa besar pengaruh profitabilitas, pajak tangguhan, dan *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui *leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh pajak tangguhan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
8. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas, pajak tangguhan dan *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat teoritis dan praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan dibidang Akuntansi khususnya pada materi Akuntansi Perpajakan.

2. Kegunaan Praktis/Empiris

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi :

a) Penulis

Dapat menambah wawasan dalam penelitian dan pengetahuan khususnya pengaruh profitabilitas, pajak tangguhan, dan *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.

b) Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir aktifitas *Transfer Pricing* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

c) Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi bagi peneliltain dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

1.5 Lokasi dan waktu penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian dengan pendekatan studi kasus pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018, dimana data yang digunakan diperoleh dari website www.idx.co.id. Adapun pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari bulan Maret 2018 sampai dengan selesai.